



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA APRILIKA BIN ADE SUNARYA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bloksolo RT.01/RW.01 Ds. Sumberasri,
Kec. Purwoharjo Kab.Banyuwangi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Indra Aprilika Bin Ade Sunarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Aprilika bin Ade Sunarya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut karena terdakwa membutuhkan biaya berobat anak terdakwa dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Indra Aprilika bin Ade Sunarya pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 di pinggir jalan raya Lingkar Beton tepatnya di wiayah desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidananya, telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 5 November 2021 pukul 05.00 wib terjadi kecelakaan yang dialami oleh truk gandeng Nopol : E 9717 AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang mengangkut pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 900 (Sembilan ratus karung) yang disupiri oleh sdr. Antoni dan kernet saksi Amirudin alias Amir bin Damin, dimana saat itu pupuk bersubsidi jenis urea tumpah di jalan lingkaran beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang, selanjutnya saksi Amirudin alais Amir bin Damin melaporkan kejadian kepada pihak perusahaan yang saat itu dari perusahaan melalui saksi Jonathan Malkisidek Kurniawan bin Bunyamin Suwito menyuruh karyawan yang lain untuk menelepon saksi Asep Mulyono yang saat itu bersama dengan terdakwa Indra Aprilika yang merupakan supir dan kernet dimana saat itu sedang melintas di wilayah Batang menuju ke Tuban dengan membawa muatan untuk ikut membantu menjaga dan mengamankan muatan pupuk urea bersubsidi yang tumpah dijalanan, setelah memperoleh perintah tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono langsung menuju ke lokasi kecelakaan tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan tersebut, terdakwa melihat KBM TRUCK Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. BIMA INTI GLOBAL yang memuat pupuk bersubsidi jenis urea yang mengalami kecelakaan dan kondisinya terguling, serta muatan berupa pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI tersebut sebagian tumpah di jalan.
- Bahwa selanjutnya dari terdakwa berencana untuk memindahkan muatan berupa pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI yang ada di dalam KBM TRUCK yang terguling tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes, agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan lebih aman. Kemudian meminta saksi Haryato alias Macan bin (alm.) Hasim untuk mencari tenaga dan armada untuk memindahkan pupuk tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang kuli bongkar muat salah satunya adalah saksi Singgih Nurantoro alias Pitono bin Wariyo dan saat itu ada juga saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong / Terdakwa dalam berkas lain) sebagai koordinator, serta KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC berwarna kuning kombinasi hijau yang akan mengangkut pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes.
- Bahwa kemudian beberapa orang kuli bongkar muat mulai mengangkut pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI yang merupakan muatan dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan laka lantas yang ada di lokasi kecelakaan tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes dengan menggunakan KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC warna kuning kombinasi hijau, dimana pada waktu itu pengangkutan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga pupuk di lokasi kecelakaan tersebut habis.

- Bahwa pada saat pengangkutan ketiga kali, saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong mengatakan kepada terdakwa, saksi Amuriddin dan saksi Asep Mulyono jika akan menjual sebagian pupuk tersebut, dan menawarinya mau ikut tidak, yang kemudian pada waktu itu terdakwa, saksi Amirudin dan saksi Asep Mulyono menyampaikan jika ikut saja dan menyuruh saksi Amirudin untuk ikut dalam pengangkutan yang ketiga tersebut, dimana saat itu saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong menurunkan 45 (empat puluh lima) karung pupuk urea bersubsidi ke rumah saksi Subekhan alias Bekhan bin (alm.) H. Zaenal Arifin yang beralamat di Ds. Gringsing Rt.01/RW.07 Kec. Gringsing Kab. Batang untuk dijual yang sebelumnya sudah berkomunikasi via telepon dimana saat itu saksi Ong menjual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT Ekspedisi PT. Bima Inti Global.
- Bahwa setelah selesai pengangkutan yang ketiga terdakwa menanyakan kepada saksi Amirudin terkait penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut oleh saksi Ong dan saat itu mengatakan telah jadi dijual 45 (empat puluh lima) karung selanjutnya setelah selesai proses pemindahan pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes, terdakwa menanyakan dan menagih bagian penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai mengamankan KBM Truk yang terguling tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono istirahat diwarung selanjutnya terdakwa membagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Asep Mulyono dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Ekspedisi PT. BIMA INTI GLOBAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Indra Aprilika bin Ade Sunarya dan saksi Asep Mulyono bin (alm.) Ujang Mustar pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 di pinggir jalan raya Lingkar Beton tepatnya di wiayah desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidananya, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 5 November 2021 pukul 05.00 wib terjadi kecelakaan yang dialami oleh truk gandeng Nopol : E 9717 AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang mengangkut pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 900 (Sembilan ratus karung) yang disupiri oleh sdr. Antoni dan kernet saksi Amirudin alias Amir bin Damin, dimana saat itu pupuk bersubsidi jenis urea tumpah di jalan lingkar beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang, selanjutnya saksi Amirudin alais Amir bin Damin melaporkan kejadian kepada pihak perusahaan yang saat itu dari perusahaan melalui saksi Jonathan Malkisidek Kurniawan bin Bunyamin Suwito menyuruh karyawan yang lain untuk menelepon saksi Asep Mulyono yang saat itu bersama dengan terdakwa Indra Aprilika yang merupakan supir dan kernet dimana saat itu sedang melintas di wilayah Batang menuju ke Tuban dengan membawa muatan untuk ikut membantu menjaga dan mengamankan muatan pupuk urea bersubsidi yang tumpah dijalanan, setelah memperoleh perintah tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono langsung menuju ke lokasi kecelakaan tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan tersebut, terdakwa melihat KBM TRUCK Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. BIMA INTI GLOBAL yang memuat pupuk bersubsidi jenis urea yang mengalami kecelakaan dan kondisinya terguling, serta muatan berupa pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI tersebut sebagian tumpah dijalan.
- Bahwa selanjutnya dari terdakwa berencana untuk memindahkan muatan berupa pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI yang ada di dalam KBM TRUCK yang terguling tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes, agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan lebih aman. Kemudian meminta saksi Haryato alias Macan bin (alm.) Hasim untuk mencari tenaga dan armada untuk memindahkan pupuk tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes, dan tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian datang beberapa orang kuli bongkar muat salah satunya adalah saksi Singgih Nurantoro alias Pitono bin Wariyo dan saat itu ada juga saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong / Terdakwa dalam berkas lain) sebagai koordinator, serta KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC berwarna kuning kombinasi hijau yang akan mengangkut pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes.

- Bahwa kemudian beberapa orang kuli bongkar muat mulai mengangkut pupuk urea bertuliskan BARANG BERSUBSIDI yang merupakan muatan dari kendaraan laka lantas yang ada di lokasi kecelakaan tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes dengan menggunakan KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC warna kuning kombinasi hijau, dimana pada waktu itu pengangkutan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga pupuk di lokasi kecelakaan tersebut habis.
- Bahwa pada saat pengangkutan ketiga kali, saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong mengatakan kepada terdakwa, saksi Amiruddin dan saksi Asep Mulyono jika akan menjual sebagian pupuk tersebut, dan menawarinya mau ikut tidak, yang kemudian pada waktu itu terdakwa, saksi Amirudin dan saksi Asep Mulyono menyampaikan jika ikut saja dan menyuruh saksi Amirudin untuk ikut dalam pengangkutan yang ketiga tersebut, dimana saat itu saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong menurunkan 45 (empat puluh lima) karung pupuk urea bersubsidi ke rumah saksi Subekhan alias Bekhan bin (alm.) H. Zaenal Arifin yang beralamat di Ds. Gringsing Rt.01/RW.07 Kec. Gringsing Kab. Batang untuk dijual yang sebelumnya sudah berkomunikasi via telepon dimana saat itu saksi Ong menjual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT Ekspedisi PT. Bima Inti Global.
- Bahwa setelah selesai pengangkutan yang ketiga terdakwa menanyakan kepada saksi Amirudin terkait penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut oleh saksi Ong dan saat itu mengatakan telah jadi dijual 45 (empat puluh lima) karung selanjutnya setelah selesai proses pemindahan pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes, terdakwa menanyakan dan menagih bagian penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai mengamankan KBM Truk yang terguling tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono istirahat diwarung selanjutnya terdakwa membagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



tersebut kepada saksi Asep Mulyono dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak EKspedisi PT. BIMA INTI GLOBAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yonatan Malkisidek Kurniawan Bin Bunyamin Suwito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari PT Bima Inti Global yang bertugas sebagai distributor mengangkut pupuk urea bersubsidi dari gudang lini III Pupuk Kujang di Kedawung Cirebon ke daerah Tuban Jawa Timur.
 - Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di gudang lini III pupuk Kujang yang beralamatkan di kedawung Cirebon, 1 (satu) unit KBM Hino, No Pol : E-9717-AE telah memuat pupuk urea bersubsidi sebanyak 900 (Sembilan ratus) karung dengan total berat sebesar 45 (empat puluh lima) ton dengan tujuan Tuban, Jawa Timur yang disopiri oleh Antoni dan kernet sdr. Amirudin, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 WIB di jalan raya lingkaran beton masuk wilayah Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang 1 (satu) unit KBM HINO, No Pol : E-9717-AE mengalami kecelakaan sedangkan saksi mendapatkan kabar kecelakaan tersebut sekira pukul 05.30 WIB setelah itu saksi menyuruh terdakwa Asep Mulyono bin (alm.) Ujang Mustar dan saksi Indra Aprilika yang dengan menggunakan truk lain dan tujuan yang sama untuk membantu truk yang mengalami kecelakaan tersebut.
 - Bahwa ciri – ciri pupuk urea yang dimuat oleh 1 (satu) unit KBM HINO, No Pol : E-9717-AE adalah sebagai berikut :
 - Pupuk urea di kemas menggunakan karung plastic warna putih.
 - Dikarung terdapat tulisan apa Urea N (Nitrogen) 46 %.
 - Berat setiap karung adalah 50 (lima puluh) KG.
 - Dikarung terdapat tulisan bersubsidi.
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi sekitar pada pukul 12.00 wib saksi melakukan pengecekan pupuk urea yang telah diamankan di pos polisi Luwes yang beralamatkan di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang kurang lebih sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) karung dengan total berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000 (enam belas ribu) kg berdasarkan penjelasan sdr. Amirudin bin Damin kepada saksi bahwa pada saat kejadian kecelakaan ada orang yang telah mengambil pupuk urea tersebut dimana pupuk urea yang tercecer di jalan sebanyak 1.000 (seribu) kg sedangkan yang hilang karena di ambil orang lain sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) kg.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Penyidik jika pupuk urea bersubsidi yang tumpah di jalan raya pada saat seharusnya diamankan ke Pos Polisi Luwes Gringsing ternyata ada 45 (empat puluh lima) karung yang digelapkan oleh saksi EkoPuji Santoso alais Ong dan saat itu terdakwa dan saksi Indra Aprilika telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk urea bertuliskan barang bersubsidi yang diterima dari Eko Puji Santoso Als. Oong dimana saat itu saksi dengar juga dari terdakwa dan saksi Indra Aprilika saat diperiksa di Polres Batang.
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,- diperoleh terdakwa dan saksi Indra Aprilika dari saksi Eko Puji Santoso alias Ong atas hasil penjualan 45 (empat puluh lima) karung pupuk urea bersubsidi yang dibawa oleh 1 (satu) unit KBM HINO, No Pol : E-9717-AE dengan sopir sdr. Antoni yang melarikan diri dan sdr. Amirudin sebagai kernet yang tumpah di jalan jalan raya lingkaran beton masuk wilayah Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa benar awal mula saksi mengetahui hal tersebut adalah ketika pada hari ini, sabtu, tanggal 13 November 2021 Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian dan saksi dipertemukan dengan terdakwa dan saksi Indra Aprilika, kemudian saksi mendapatkan cerita bahwa ternyata keduanya telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pupuk urea adalah milik PT Pupuk Kujang namun karena pada saat pengiriman mengguna ekspedisi PT Bima Inti Global apabila selama perjalanan terjadi permasalahan maka yang bertanggung jawab adalah PT Bima Inti Global.
- Bahwa kerugian PT Bima Inti Global dari kehilangan 45 karung pupuk urea bersubsidi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Eko Puji Santoso als. Ong als. Oong bin (alm.) Supardi** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika saksi Asep Mulyono dengan terdakwa Indra Aprilika adalah Karyawan lain dari PT Bima Inti Global yang mengawasi kegiatan pengamanan pupuk urea bersubsidi yang kendaraannya mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lingkor Beton, Kec. Gringsing, Kab. Batang, dimana saat itu saksi yang ditugasi untuk membantu memindahkan pupuk tersebut ke kantor Pos Polisi Luwes, agar tidak diambil oleh masyarakat.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa pupuk urea bertuliskan barang bersubsidi yang seharusnya dikirim ke Luwes akan tetapi dijual secara sepihak oleh saksi tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 di pinggir jalan lingkar beton masuk Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang (setelah barang berupa pupuk bisa dijual dan saksi mendapatkan uang dari hasil penjualannya).
- Bahwa cara saksi Asep Mulyono dan terdakwa menerima uang hasil kejahatan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa sendiri yang meminta uang hasil penjualan muatan yang baru saja mengalami kecelakaan berupa Pupuk Urea Barang Bersubsidi kepada Saksi, yang uangnya Saksi serahkan secara cash tidak ada kwitansi penyerahannya, uang hanya diserahkan secara langsung tanpa bukti apapun.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, ketika ada kendaraan berupa KBM Truck dengan muatan pupuk urea yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi disuruh untuk mencari armada untuk membantu mengangkut muatan yang tumpah tersebut dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi canter No.Pol. G-1976-NC, warna hijau-kuning, atas nama pemilik Sdr. Siti Mitrobah, Kel. Kauman, RT 004, RW 007, Kec. Batang, Kab. Batang yang disewa seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Armada tersebut dibawa ke lokasi kecelakaan lalu lintas oleh Sopirnya yang bernama Fahru Nashron bin Abdul Rokhim. Selanjutnya kuli angkut yang disiapkan oleh sdr Haryanto Alias Macan membantu memindahkan muatan berupa pupuk urea bertuliskan Barang Bersubsidi yang tumpah dari muatan KBM Truck yang mengalami kecelakaan dinaikkan ke atas Bak KBM Truck yang akan membantu memindahkan muatan tersebut sampai penuh selanjutnya sebagian kuli muat ikut untuk membantu menurunkan muatan di Pos Polisi Luwes dimanasdr. Amirudin juga ikut naik ke atas KBM Truck nomor polisi: G-1976-NC tersebut sampai dengan 4 kali pengangkutan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengangkutan sdr. Indra menghubungi saksi dan menyampaikan, “mas ong iki subkhan pak butuh pupuk truk lakane?” (mas ong ini subkhan butuh pupuk truk laka itu) dan Saksi bertanya, “lha butuhe piro” (lha butuhnya berapa?), indra menjawab, “sak onone” (seadanya). subkhan als. bekhan dengan nomer WA: 081325629064 menghubungi wa Saksi di nomer WA: 082257199809 dan menyampaikan, “mas lha ono piro pupuke” (mas ada berapa pupuknya). Dan Saksi menjawab, “engko jajal tak deloke, piro sijine” (nanti tak lihatkan, berapa satunya mas?) dan subkhan als. bekhan menjawab, “satus sijine” (Seratus ribu rupiah per Sak-nya). Setelah itu saksi mencari kesempatan dan mendekati kernet truck sdr. Amirudin yang mengalami kecelakaan dan menyampaikan, “piye iki nek umpono ono wong meh genteni barange” (gimana ini kalo ada orang yang mau mengganti barangnya), kemudian kernetnya menyampaikan, “iya tidak apa apa mas, sama saksi juga ditinggal sopirnya tidak dikasih uang, saksi juga belum makan. Kemudian saksi menyampaikan, tak beli seratus ribu per karung ya mas dan sdr. Amirudin menjawab “iya mas gapapa”. Dimana saat saksi negosiasi hal tersebut, terdakwa mendekati saksi dan bertanya kepada Saksi, “mas satunya harga berapa? dan Saksi menjawab, “seratus ribu rupiah. Ketika Ritase ke 4 sudah selesai dan KBM Truck nomer polisi: G-1976-NC sedang menuju ke lokasi pos polisi Luwes. Kemudian saksi mengendarai Spm CBR milik saksi ke lokasi penurunan muatan pupuk urea Barang Bersubsidi di lokasi Luwes, ketika sampai di lokasi pos polisi Luwes, Saksi melihat kuli angkut sedang menurunkan karungan Pupuk tersebut. Kemudian Saksi menyampaikan kepada kuli angkutnya saat itu, “wes kuwi disisani semono, kae ono wong pesen” (sudah itu disisain segitu itu ada orang pesan). Selanjutnya sisa pupuk urea bersubsidi yang ada di bak truk dibawa ke rumah saksi Akhmad Subkhan, yang selanjutnya saksi dengan mengendarai SPM Honda CBR berjalan didepan truk menuju rumah saksi Akhmad Subkhan sesampainya di rumah saksi Subkhan sisa pupuk urea bersubsidi tersebut diturunkan di parkiran mobil rumah saksi Akhmad Subkhan alias Bekan yang saat itu sdr. Amirudin menghitung pupuk urea bersubsidi yang turun dan diperoleh 45 karung dan saat itu juga saksi AKhmad SUBkhan alias Bekhan menyerahkan uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi kembali dari menjualkan pupuk bersubsidi bersama-sama dengan kuli angkut dan juga KBM Truck kembali ke lokasi kecelakaan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi kecelakaan terdakwa Indra Aprilika menemui saksi dan meminta jatah penjualan Pupuk Urea Bersubsidi selanjutnya saksi membagi uang sebesar Rp 4.500.000,- hasil penjualan pupuk urea bersubsidi dengan rincian terdakwa Indra Aprilika diberi uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena akan dibagi dengan saksi Asep Mulyono, kemudian kepada seluruh kuli angkut yang ikut menurunkan pupuk urea bersubsidi di rumah saksi Akhmad Subkhan Rp 700.000,-, kemudian sdr. Haryanto alias Macan Rp 300.000,- sedangkan saksi mendapatkan Rp 1.800.000,-.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual pupuk urea bersubsidi kepada orang lain yang seharusnya saksi amankan ke Pos Polisi Luwes.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi **Amirudin als. Amir bin damin** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah KeneK KBM Truk Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang memuat atau mengangkut pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut yang mengalami kecelakaan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 WIB, di Jalan Lingkar Beton masuk wilayah Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang yang mengangkut pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 45 (empat puluh lima) Ton, yang dikemas dalam karung dan setiap karung berisi 50 Kg, sehingga muatan tersebut sebanyak 900 (Sembilan ratus) karung.
- Bahwa awalnya terjadinya kecelakaan, saksi bersama-sama dengan sdr.Antoni (sopir KBM Truck) di jalan lingkar beton masuk Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang sehingga mengakibatkan muatan pupuk urea bertuliskan barang bersubsidi menjadi tumpah di jalanan. Kemudian atas perintah dari pihak Ekspedisi (karena saat itu Sopir KBM Truck melarikan diri), saksi disuruh untuk memindahkan muatan KBM Truk yang tumpah tersebut berupa pupuk urea dari lokasi kecelakaan di Jalan Lingkar Beton masuk Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang ke pos polisi Luwes Plelen Gringsing. Kemudian datang terdakwa Asep Mulyono dan saksi Indra Aprilika yang datang membantu untuk mengamankan pupuk urea yang berjatuhan setelah itu mengundang orang untuk membantu mengangkut pupuk urea

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi dari lokasi kecelakaan ke pos polisi luwes dimana saat itu dibantu oleh saksi Eko Puji Santoso alias Ong yang mencarikan KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol. G-1976-NC warna kuning kombinasi hijau untuk mengangkut pupuk urea tersebut dan beberapa orang kui muat. Kemudian pupuk urea tersebut mulai diangkut dengan cara beberapa orang kuli bongkar muat tersebut memasukan pupuk ke dalam Bak KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC tersebut, dan setelah muatannya penuh kemudian dibawa ke Pos Lalu Lintas Luwes, kemudian pupuk tersebut dibongkar di Pos Lalu Lintas Luwes, hingga berjalan 4 (empat) kali pengangkutan.

- Bahwa pada pengangkutan ketiga, saksi Eko Puji Santoso als. Ong als. Oong mendekati saksi yang saat itu ada terdakwa Asep Mulyono dan saksi Indra Aprilika mengatakan jika mau menjual sebagian pupuk urea bersubsidi dan saat itu saksi sampaikan jika ikut saja kemudian saksi disuruh ikut untuk membantu menghitung pupuk urea bersubsidi yang mau dijual tersebut setelah berjalan beberapa kilometer sampai di rumah orang yang tidak saksi kenal, dan pupuk tersebut dibongkar di tempat tersebut, dimana pada waktu itu saksi hitung pupuk yang dibongkar tersebut yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) karung, dan setelah pupuk selesai dibongkar kemudian saksi dan KBM Truck tersebut kembali ke lokasi kecelakaan untuk menyelesaikan memindahkan pupuk tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes.
- Bahwa sebelumnya saksi Eko Puji Santoso memang sudah ijin kepada saksi, saksi Indra Aprilika dan terdakwa Asep Mulyono akan menjual sebagian pupuk urea tersebut kemudian ketika sudah selesai memindahkan pupuk dan menjual sebagian pupuk ke alamat lain yaitu saksi Akhmad Subkhan, kemudian saksi Indra Aprilika menurut keterangannya telah meminta uang bagian karena telah mengijinkan saksi Eko Puji Santoso als. Oong untuk menjualkan pupuk tersebut.
- Bahwa setelah mengamankan pupuk urea bersubsidi dijual kepada saksi Akhmad Subkhan (yang awalnya saksi tidak tahu namanya), saksi Indra Aprilika memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk makan, akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan uang tersebut dari mana dan ketika sudah berada di Kepolisian ternyata uang yang diberikan oleh saksi Indra Aprilika kepada saksi berasal dari uang yang diserahkan oleh saksi Eko Puji Santoso als. Oong yang baru saja menjualkan pupuk urea tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Saksi **Akhmad Subkhan als. Bekhan bin (alm.) H. Zaenal Arifin** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong telah menjual Pupuk Urea Bersubsidi yang berasal dari kecelakaan lalu lintas di Pinggir jalan Raya Lingkar beton ikut wilayah Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang yang saat itu muatannya berupa pupuk urea bersubsidi telah tumpah di jalan raya selanjutnya saksi membelinya sebanyak 45 (empat puluh lima) karung dengan harga perkarung Rp 100.000,- sehingga total yang saksi bayarkan Rp 4.500.000,- dan saat itu sudah diterima oleh saksi Eko Puji Santoso alias Ong.
 - Bahwa pupuk urea bersubsidi tersebut dibawa oleh saksi Eko Puji Santoso dengan menggunakan 1 unit Kbm Truck Mitsubishi canter No.Pol. G-1976-NC, warna hijau-kuning dan saat itu diboongkar di rumah saksi dengan dibantu oleh kuli muat yang dibawa oleh saksi Eko Puji Santoso.
 - Bahwa saksi yang meletakkan/ menyimpan pupuk urea yang telah dibeli dari saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong adalah di pinggir rumah saksi sebelah timur.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. Saksi **Asep Mulyono bin (alm.) Ujang Mustar** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Indra Aprilika bin Ade Sunarya dan saksi diamankan oleh petugas dari Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Polres Batang.
 - Bahwa saksi dan terdakwa telah menerima uang hasil kejahatan sedangkan peran terdakwa Indra Aprilika adalah menerima dan membagi uang hasil kejahatan.
 - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 06.30 WIB saksi mendapatkan telepon dari salah satu karyawan kantor PT Bima Inti Global yang menjelaskan bahwa saksi dan terdakwa Indra Aprilika (kenek) disuruh untuk mengawasi kendaraan truck 1 (satu) unit KBM Hino,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



No Pol : E-9717-AE sebanyak 900 (Sembilan ratus) karung @ 50 Kg dengan berat total 45.000 (empat puluh lima ribu) kg. muatan pupuk urea subsidi yang di sopiri oleh sdr. Antoni dan kernet sdr. Amirudin karena mengalami kecelakaan di jalan Raya Lingkar beton ikut wilayah Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang karena pada saat itu saksi dalam perjalanan berangkat dari Cirebon dengan tujuan ke Tuban kemudian sesampainya di lokasi kecelakaan saksi melihat kendaraan truck yang disopiri oleh sdr. Anton mengalami kecelakaan serta muatan sudah tumpah/ tercecer di sekitar lokasi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kemudian karyawan kantor menjelaskan bahwa tolong masyarakat dicegah supaya tidak menjarah pupuk urea bersubsidi tersebut lalu saksi menjawab bahwa saksi sudah melarang namun ternyata masyarakat tidak menghiraukan selanjutnya saksi membantu mengatur lalu lintas kemudian salah satu petugas menanyakan bagaimana tindakannya karena bisa mengganggu arus lalu lintas selanjutnya saksi menelpon saksi Yonatan Malkisidek dan menghubungkannya dengan petugas Kepolisian yang saat itu ada di lokasi kecelakaan dan berbicara lewat telepon setelah selesai menelpon tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi canter No.Pol. G-1976-NC, warna hijau-kuning akhirnya para buruh kuli angkut memindahkan pupuk urea dari lokasi ke atas truck dengan tujuan akan diamankan ke pos polisi Luwes.

- Bahwa pada saat proses pengangkutan saksi, terdakwa dan sdr.Amirudin didekati oleh saksi Eko Puji Santoso yang saat itu berniat menjual sebagian pupuk bersubsidi kepada orang lain namun saat itu disampaikan jika saksi, sdr. Amirudin dan terdakwa ikut-ikut saja.
- Bahwa pukul 12.00 WIB saksi Yonatan Malkisidek datang ke lokasi kebetulan pada saat itu masih proses pemindahan pupuk urea ke pos Luwes yang ke – 4 kalinya (yang terakhir) setelah semua pupuk urea telah dipindahkan lalu saksi dan terdakwa membantu membereskan kendaraan truck yang mengalami kecelakaan tersebut untuk diamankan di pos Luwes Kemudian, saksi melihat terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Puji Santoso yang saat itu membantu mengangkut pupuk urea bersubsidi ke pos polisi Luwes Gringsing, setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi dan terdakwa makan di warung depan pos Luwes kemudian terdakwa memberi saksi uang bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah



saksi menerima uang dan selesai makan akhirnya saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke tuban.

- Bahwa saksi mengawasi keberadaan pupuk urea karena pada saat itu ada beberapa orang yang berusaha mengambil pupuk urea tersebut lalu ada salah satu petugas yang menyuruh saksi untuk memindahkan pupuk urea bersubsidi ke tempat yang lebih aman serta membersihkan pupuk urea bersubsidi yang tumpah di jalan.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa makan di warung lalu terdakwa memberi uang saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah bagian saksi dari saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong sedangkan saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong mendapatkan uang itu dari hasil menjual pupuk urea yang seharusnya di simpan di pos Luwes namun oleh saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong di jual kepada orang lain.
- Bahwa saksi sejak awal sudah mengetahui jika ada penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut karena mendengar percakapan antara saksi Amirudin dengan saksi Eko Puji Santoso yang saat itu berniat untuk menjual sebagian pupuk urea bersubsidi tersebut kepada orang lain.
- Bahwa pupuk urea bersubsidi tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dijual kepada orang lain dan seharusnya diamankan semua ke Pos Polisi Luwes.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan (Kenek) pada PT. Bima Inti Global, dan pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2021 disuruh oleh perusahaan untuk mengecek dan membantu KBM Truck Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang memuat atau mengangkut pupuk bersubsidi jenis Urea yang mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Lingkar Beton masuk wilayah Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa KBM Truck Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global mengangkut pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 45 (empat puluh lima) Ton, yang dikemas dalam karung dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung bersisi 50 Kg, sehingga muatan tersebut sebanyak 900 (Sembilan ratus) karung yang saat itu di sopiri oleh sdr. Antoni dan sdr. Amirudin.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang bersama dengan sopir yaitu saksi Asep Mulyono.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa melihat KBM Truck Gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang memuat pupuk bersubsidi jenis urea yang mengalami kecelakaan dan kondisinya terguling, serta muatan pupuk tersebut sebagai tumpah di jalan, dan pada waktu itu ada banyak orang di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang kuli bongkar muat dan salah satu orang yang bernama saksi Eko Puji Santoso alias Ong sebagai koordinator, serta KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC swarna kuning kombinasi hijau yang akan mengangkut pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes.
- Bahwa benar saat itu mulai dimuat pupuk urea bersubsidi yang tumpah di jalan ke dalam bak truk KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC warna kuning kombinasi hijau, dimana pada waktu dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga pupuk di lokasi kecelakaan tersebut habis.
- Bahwa pada pengangkutan ketiga kali, pada waktu itu saksi Eko Puji Santoso Alias Ong sempat mengatakan kepada terdakwa, saksi Asep Mulyono dan sdr.Amirudin jika akan menjual sebagian pupuk tersebut, dan menawarkan terdakwa mau ikut tidak, yang kemudian pada waktu itu terdakwa bilang ikut saja dan menyuruh Sdr. Amirudin untuk ikut dalam pengangkutan yang ketiga tersebut, dan setelah selesai dilakukan pengangkutan dan kembali ke lokasi kecelakaan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Amirudin "jadi dijual tidak pupuknya" dan Sdr. Amirudin menjawab "pupuk dijual sekitar 45 (empat puluh) karung". Setelah selesai proses pemindahan pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes, pada waktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi Eko Puji Santoso Alias Ong dengan kalimat "mana bagian penjualan pupuk?" yang kemudian saksi Ong memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Asep Mulyono bin (alm) Ujang Mustar membantu proses evakuasi KBM Truk yang mengalami kecelakaan tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa di warung membagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan saksi Asep Mulyono bin (alm) Ujang Mustar dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AMIRUDIN dan memberikannya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makan, setelah itu terdakwa dan saksi Asep melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan barang yang bawa dengan tujuan ke Tuban Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Eko Puji Santoso alias Ong yang menjual sebagian pupuk tersebut, karena awalnya saksi Ong telah berbocara dulu dengan terdakwa jika akan menjual sebagian pupuk tersebut ketika pupuk tersebut dipindahkan dari lokasi kecelakaan ke Pos Polisi Lalu Lintas Luwes, selain itu terdakwa juga diberikan bagian dari penjualan sebagian pupuk.
- Bahwa pada waktu itu Sdr. AMIRUDIN mengatakan jika saksi Ong menjual pupuk tersebut sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) karung karena pada waktu itu Sdr. Amirudin juga kebetulan ikut di KBM yang memindahkan pupuk tersebut dengan tujuan untuk mengawal agar pupuk tersebut sampai di Pos Lalu Lintas Luwes.
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ong, kemudian uang tersebut terdakwa bagi dengan saksi Asep Mulyono masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang saat itu menagih bagian penjualan pupuk urea bersubsidi kepada saksi Ong dan meminta bagian dari penjualan pupuk tersebut dan diberi Rp 1.500.000,-.
- Bahwa uang yang dibagi tersebut terdakwa masih sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan lainnya digunakan terdakwa untuk makan dan kebutuhan pribadi lainnya.
- Bahwa seharusnya pupuk urea bersubsidi tersebut diamankan di pos polisi luwes dan tidak boleh dijual kepada orang lain, karena masih dalam tanggungjawab dari PT Bima Inti Global.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 pukul 05.00 wib terjadi kecelakaan yang dialami oleh truk gandeng Nopol : E 9717 AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. Bima Inti Global yang mengangkut pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 900 (Sembilan ratus karung) yang disupiri oleh sdr. Antoni dan kernet saksi Amirudin alias Amir bin Damin, dimana saat itu pupuk bersubsidi jenis urea tumpah di jalan lingkaran beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang, selanjutnya saksi Amirudin alais Amir bin Damin melaporkan kejadian kepada pihak perusahaan yang saat itu dari perusahaan melalui saksi Jonathan Malkisidek Kurniawan bin Bunyamin Suwito menyuruh karyawan yang lain untuk menelepon saksi Asep Mulyono yang saat itu bersama dengan terdakwa Indra Aprilika yang merupakan supir dan kernet dimana saat itu sedang melintas di wilayah Batang menuju ke Tuban dengan membawa muatan untuk ikut membantu menjaga dan mengamankan muatan pupuk urea bersubsidi yang tumpah dijalanan, setelah memperoleh perintah tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono langsung menuju ke lokasi kecelakaan tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan tersebut, terdakwa melihat KBM truck gandeng No.Pol E-9717-AE warna putih merah milik Ekspedisi PT. BIMA INTI GLOBAL yang memuat pupuk bersubsidi jenis urea yang mengalami kecelakaan dan kondisinya terguling, serta muatan berupa pupuk urea bertuliskan barang bersubsidi tersebut sebagian tumpah dijalan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendapat perintah untuk mengamankan pupuk urea bersubsidi tersebut ke Pos Polisi Luwes Gringsing, agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan lebih aman. Kemudian datang tenaga angkut dan armada untuk memindahkan pupuk tersebut ke Pos Lalu Lintas Luwes, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang kuli bongkar muat salah satunya adalah saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong yang menyiapkan KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC berwarna kuning kombinasi hijau untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes.
- Bahwa selanjutnya pupuk urea bersubsidi yang tercecer mulai diangkut di bak KBM Truck Mitsubishi Canter No.Pol G-1976-NC warna kuning kombinasi hijau, dimana pada waktu itu pengangkutan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga pupuk di lokasi kecelakaan tersebut habis.
- Bahwa benar pada saat pengangkutan ketiga kali, saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong mengatakan kepada terdakwa, saksi Amuriddin dan saksi Asep Mulyono jika akan menjual sebagian pupuk tersebut, dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarinya mau ikut tidak, yang kemudian pada waktu itu terdakwa, saksi Amirudin dan saksi Asep Mulyono menyampaikan jika ikut saja dan menyuruh saksi Amirudin untuk ikut dalam pengangkutan yang ketiga tersebut, dimana saat itu saksi Eko Puji Santoso Alias Ong Alias Oong mengikuti truk dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian menuju ke Pos Polisi Luwes kemudian menurunkan pupuk urea bersubsidi namun saat itu oleh saksi Eko Puji Santoso Alias Ong menyisakan pupuk urea bersubsidi tersebut di bak truk selanjutnya saksi Eko Puji Santoso mengarahkan truk yang masih memuat sisa pupuk urea bersubsidi menuju rumah saksi Akhmad Subkhan alias Bekan yang beralamat di Ds. Gringsing Rt.01/RW.07 Kec. Gringsing Kab. Batang dan setelah sampai di rumah saksi Bekan kuli muat menurunkan sisa pupuk urea bersubsidi tersebut yang saat itu jumlahnya 45 (empat puluh lima) karung pupuk urea bersubsidi yang sebelumnya saksi Eko Puji Santoso alias Ong sudah berkomunikasi dengan saksi AKhmad Subkhan alias Bekan untuk dijual dimana saat itu dijual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT Ekspedisi PT. Bima Inti Global kemudian kembali kelokasi kecelakaan tersebut.

- Bahwa setelah selesai pengangkutan yang ketiga terdakwa menanyakan kepada saksi Amirudin terkait penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut oleh saksi Ong dan saat itu mengatakan telah jadi dijual 45 (empat puluh lima) karung selanjutnya setelah selesai proses pemindahan pupuk tersebut dari lokasi kecelakaan ke Pos Lalu Lintas Luwes, terdakwa menanyakan dan menagih bagian penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada saksi Eko Puji Santoso Als. Ong Als. Oong selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai mengamankan KBM Truk yang terguling tersebut terdakwa dan saksi Asep Mulyono istirahat diwarung selanjutnya terdakwa membagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Asep Mulyono dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Ekspedisi PT. Bima Inti Global.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Indra Aprilika bin Ade Sunarya** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang” adalah memperoleh manfaat yang bersifat ekonomis dari suatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian benda merupakan segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, d barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirjono Prodjodikoro yang memberi penjelasan terhadap Pasal 480 ke 2 KUHP dengan menulis bahwa suatu barang yang diperoleh dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka, orang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dari kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke 2 KUHP. Misalnya orang yang mendapat bagian dari uang hasil penjual barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. Bahwa dalam hal ini sebelumnya telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh saksi Eko Puji Santoso alias Ong berupa pupuk urea bersubsidi kemudian dijual kepada saksi Akhmad Subkhan alias Bekan dengan harga Rp 4.500.000,- selanjutnya hasil uang tersebut dibagikan kepada saksi Indra Aprilika Rp 1.500.000,- dan dai uang tersebut dibagi kepada terdakwa Asep Mulyono, sehingga masing-masing dapat Rp 750.000,- dimana terdakwa dan saksi Indra Aprilika sudah mengetahui uang tersebut bersumber dari mana.

Bahwa Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini merupakan unsur sikap batin (psikhis). Dari unsur ini tampak bahwa tidak selalu unsur sikap batin (psikhis) dirumuskan dengan menggunakan kata “dengan sengaja” dan “karena kealpaan”. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 480 ke 2 KUHP ini dirumuskan sebagai “yang diketahuinya” sedangkan unsur “karena kealpaannya” dirumuskan sebagai “yang patut harus disangkanya”. Unsur sikap batin (psikhis) ini ditujukan pada unsur yang berikutnya, yaitu unsur “barang itu diperoleh karena kejahatan”. Jadi, terdakwa mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka (kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang di mana barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Asep Mulyono sejak awal sudah mengetahui niat saksi Eko Puji Santoso untuk menjual sebagian pupuk urea bersubsidi yang terguling di jalan lingkar beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang karena kecelakaan kepada orang lain kemudian saksi Eko Puji Santoso alias Ong berhasil menjual pupuk urea bersubsidi kepada saksi Akhmad Subkhan alias Bekhan yang berjumlah 45 karung dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana seharusnya pupuk urea bersubsidi tersebut diamankan di pos polisi Luwes Gringsing untuk menghindari penjarahan dari warga. Bahwa selanjutnya terdakwa Indra Aprilika yang mengetahui jika saksi Eko Puji Santoso alias Ong meminta bagian hasil penjualan pupuk urea bersubsidi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu terdakwa memberinya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah selesai mengevakuasi truk yang mengalami kecelakaan terdakwa membagi uang yang diperoleh dari saksi Eko Puji Santoso alias Ong kepada saksi Asep Mulyono yang juga mengetahui jika uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan pupuk urea bersubsidi dengan nominal masing-masing Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana penjualan pupuk tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT Bima Inti Global, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi yaitu Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*pleger*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan



seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus: a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama. b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka. c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya : 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika bahwa terdakwa dan saksi Asep Mulyono sejak awal sudah mengetahui niat saksi Eko Puji Santoso untuk menjual sebagian pupuk urea bersubsidi yang terguling dijalan lingkaran beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang karena kecelakaan kepada orang lain kemudian saksi Eko Puji Santoso alias Ong berhasil menjual pupuk urea bersubsidi kepada saksi Akhmad Subkhan alias Bekhan yang berjumlah 45 karung dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana seharusnya pupuk urea bersubsidi tersebut diamankan di pos polisi Luwes Gringsing untuk menghindari penjarahan dari warga. Bahwa selanjutnya terdakwa Indra Aprilika yang mengetahui jika saksi Eko Puji Santoso alias Ong meminta bagian hasil penjualan pupuk urea bersubsidi dimana saat itu terdakwa memberinya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah selesai mengevakuasi truk yang mengalami kecelakaan terdakwa membagi uang yang diperoleh dari saksi Eko Puji Santoso alias Ong kepada saksi Asep Mulyono yang juga mengetahui jika uang tersebut diperoleh dari hasil penjualan pupuk urea bersubsidi dengan nominal masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan saksi Asep Mulyono sejak awal sudah mengetahui niat saksi Eko Puji Santoso untuk menjual sebagian pupuk urea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi yang terguling dijalan lingkaran beton masuk Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang karena kecelakaan kepada orang lain dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menunjukkan adanya keturutsertaan masing-masing pelaku yang diinsafi oleh para pelaku yang mempunyai tujuan yang sama peran yang saling mendukung untuk terwujudnya tindak pidana sehingga dalam hal ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya belum mengembalikan uang hasil perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa sopan dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Aprilika bin Ade Sunarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2022** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

ttd

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Btg